

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH PADA PENDAPAT ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Studi Kasus DPPKAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2016

Edwin Alrin Balubun

Alumni Fakultas Ekonomi UST

alrinbalubun4@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is measuring how much the contribution of local taxes, local retribution, the result of the management of local wealth separately, efficiency of legitimate local revenues have large contribution to regional income. Study case in Gunungkidul regency years of 2012 – 2016. In this research we use descriptive statistic as method analysis to know how much each component of regional income (local taxes, local retribution, the result of the management of local wealth separately, efficiency of legitimate of local revenues have large contribution to regional income) in Gunungkidul regency. This research data is obtained from the financial management and asset of Gunungkidul regency. Population and the sample of the research is the report on realization of local revenue years of 2012 – 2016 componen Gunungkidul regency.

The result show that local taxex, local retribution, the result of the management of local wealth separately, efficiency of legitimate local revenues have large contribution to region income are fluctuated every year. The highest regional income is on 2015 123 percent the lowest is on 2012 99 percent then local taxes, local retribution, the result of the management of local wealth separately, efficiency of legitimate local revenues have large contribution to regional income are decreasing and increasing fluctuated.

The avarege of contribution percentage of 2015 is the highest on other component of legitimate local revenues and the lowest contribution is on 2014 and 2015 on component the of the managemen of local, wealth separatel is 5 percent but is if welook from all over component in evert years the conclusion is for sector of the management of local wealth separately 7 percent has lowest contributon to regional income 2016 in Gunungkidul regency.

Keywords : *effectvenes local taxes, local retribution, the result of the management of local wealth separately.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam UU No. 22 Tahun 1999

UU No. 22 Th 1999 kemudian diubah menjadi UU No. 32 Th 2004 dan selanjutnya diubah kembali menjadi UU No. 28 Th 2009 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah merupakan wewenang serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Diterapkannya Otonomi Daerah memberikan kebebasan Pemerintah Daerah untuk berinisiatif mengatur dan memaksimalkan sumber daya daerah, hal itu menjadi dasar daerah untuk bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan masing-masing

Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran atau tolak ukur dalam penerapannya otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Komponen pendapatan asli daerah yang memiliki peranan penting adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

UU No.28/2009 menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembar ketiga menyebutkan bahwa ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.(Undang-Undang No.28 Tahun 2009).

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 157 terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapat Asli Daerah (PAD), memiliki peningkatan yang baik untuk dikembangkan. Kemudian selanjutnya pada Bab IV pasal 5 merinci suatu penjelasan tentang sumber penerimaan daerah sebagai berikut : (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari atas Pendapatan Daerah dan pembiayaan; (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan; dan (c) Lain-lain pendapatan. (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : (a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; (b) Penerimaan pinjaman daerah; (c) Dana cadangan daerah; (d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 6 ayat 1 di UU No. 33 tahun 2004 tersebut merinci bagian-bagian yang termasuk dalam PAD bersumber dari : (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang sah.

Penyelenggaran pembangunan di daerah memerlukan sumber daya, diantaranya ketersediaan dana dan masalah keterbatasan dana untuk menyelenggarakan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, Pemerintahan Daerah diharapkan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimalis mungkin.

Dari uraian latar belakang permasalahan dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul periode 2012-2016?

2. Seberapa besar Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul periode 2012-2016?
3. Seberapa besar Efektivitas dan Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul periode 2012-2016?
4. Seberapa besar Efektivitas dan Kontribusi PAD Lain-lain Yang Sah Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul periode 2012-2016?
5. Seberapa besar target dan tingkat pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul periode tahun 2012-2016?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perenanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengertian Pajak Daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran waji yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Retribusi Daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. pemungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibanding dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah seperti pembayaran uang kuliah, karcis parkir, karcis masuk terminal dan kartu langganan.

Pengertian Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 pasal 26 terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Pengertian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain PAD yang Sah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan sumber pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah merupakan sumber penerimaan daerah yang memiliki fleksibilitas pada pengakuan, pengukuran dan penetapannya, sehingga untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan lain-lain PAD yang Sah, terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan dan teknis pengelolaannya yang telah ada dalam peraturan daerah.

Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kuantitatif yaitu melakukan pengukuran yang akurat mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini peneliti hanya terbatas pada tingkat efektivitas, dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Defenisi Operasional, Penelitian ini digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi melalui penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul. Penulis menjadikan penelitian ini sebagai objek penelitian karena pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1. Pajak Daerah

Total iuran dari masyarakat kepada pemerintah yang dipaksakan menurut peraturan da undang-undang yang diproksikan dengan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Retribusi Daerah.

2. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-undang Nomor 17 pasal 2 tahun 2003 meliputi kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum.

3. Lain-lain PAD yang Sah

Merupakan penerimaan yang di dapat atas dasar sukarela sehingga tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk balas jasa atas pemberian yang dilakukan oleh pihak ketiga.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah otonom dan dipungut berdasarkan peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu. populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul

Sampel dan metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau sub kelompok atau sebagian dari populasi. Berdasarkan karakteristiknya yang dipakai sebagai sampel adalah tahun 2012-2016 dari Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu dengan mengambil populasi dari seluruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Gunungkidul.

Teknik Analisis Data :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah perhitungan analisis laju pertumbuhan dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas dan kontribusi yang menguji hipotesis deskriptif sebagai pengukur.

2. Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Efektivitas adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Pemanfaatan sumber daya sarana prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. (ulum dalam Sulmi muammar rizqi 2015). Untuk menghitung efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektivitas pajak dan retribusi daerah menghasilkan angka atau persentase mendekati 100%, maka pajak dan retribusi daerah semakin efektif dan untuk melihat efektivitasnya adalah dengan membandingkan efektivitas pada tahun bersangkutan dengan efektivitas tahun sebelumnya.

Tabel Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Presentasi	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100 – 90%	Efektif
90 – 80%	Cukup efektif
80 – 60%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

3. Analisis Perhitungan Kontribusi PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dapat digunakan dengan rumus :

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1. Analisis Perhitungan Kontribusi PAD dari Sub Komponen, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dapat digunakan dengan rumus :

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Kompoen Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase PAD, Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dalam pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu, semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD begitu pula sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penerimaan PAD merupakan refleksi dari 4 (empat) jenis pungutan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis target dan tingkat pencapaian efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan PAD Lain-lain yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012-2016. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, serta laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul dari (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul dan Target penerimaan PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2012 sampai dengan 2016

Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh Efektivitas dan Kontribusi variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah

Deskripsi hasil; Pengujian Statistik Deskriptif

Rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 142.346.750.058 dengan jumlah PAD terendah terjadi di tahun 2012 sebesar 67.050.781.892 dengan komponen kontribusi terendah terhadap PAD dari penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 5.329.404.405, dan komponen kontribusi tertinggi terhadap PAD dari penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 31.325.550.754. dapat dilihat pada tahun 2012 PAD mengalami peningkatan atau surplus sebesar 12.651.919.276 atau 23 persen dari tahun sebelumnya. Dan PAD tertinggi pada tahun 2016 sebesar 205.851.938.150 dibanding tahun sebelumnya, pendapatan asli daerah kabupaten Gunungkidul di tahun 2016 mengalami kenaikan atau surplus sebesar 9.752.693.946 naik sebesar 5 persen. Dari PAD tahun 2016 dapat dilihat standar deviasi sebesar 63.935.057.550 lebih kecil dari rata-rata sebesar 142.346.750.058 menunjukkan bahwa distribusi data normal dengan komponen kontribusi terendah terhadap PAD dari penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 1.294.0951.336 dan komponen kontribusi tertinggi terhadap PAD dari penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 123.71.1079.739,-.

Nilai rata-rata jumlah pajak daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar 25055819254 dengan jumlah pajak daerah terendah pada tahun 2012 sebesar 10.728.490.356 dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 37.544.018.290 dengan standar deviasi sebesar 12.826.392.328 lebih kecil dari rata-rata sebesar 25.055.819.254 menunjukkan bahwa distribusi data normal. Nilai pajak daerah yang tinggi disebabkan oleh terjadinya perkembangan kegiatan perekonomian daerah serta pemanfaatan potensi pajak daerah yang semakin meningkat sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah yang memang mulai diberlakukan pada tahun tersebut sehingga

daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Rata-rata jumlah retribusi daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar 26.018.136.980 dengan jumlah retribusi daerah terendah pada tahun 2012 sebesar 19.667.336.377 dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 31.655.888.784 dengan standar deviasi sebesar 4.398.392.594 lebih kecil dari rata-rata sebesar 26.018.136.980 menunjukkan bahwa distribusi data normal. Setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan yang tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan yang berbeda-beda, akan tetapi peran retribusi terhadap jumlah PAD tetap menjadi salah satu komponen sangat penting.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui rata-rata pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 8.721.938.284 dengan jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terendah pada tahun 2012 sebesar 5.329.404.405 dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 12.940.951.336 dengan standar deviasi sebesar 3.042.486.779 lebih kecil dari rata-rata sebesar 8.721.938.284 menunjukkan bawah distribusi data normal.

Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Gunungkidul diketahui rata-rata Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 82.550.855.539 dengan jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terendah pada tahun 2012 sebesar 31.325.550.754 dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 123.711.079.739 dengan standar deviasi sebesar 44.465.564.898 lebih kecil dari rata-rata sebesar 82.550.855.539 menunjukkan bawah distribusi data normal.

Perbandingan Efektivitas

Perbedaan presentase antara target dan realisasi PAD dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki penurunan dan peningkatan yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Sementara itu, tingkat efektivitas PAD dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan rata-rata di setiap tahun mengalami fluktuatif, dengan PAD tertinggi Kabupaten Gunungkidul terjadi pada tahun 2015 sebesar 123% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 99%. Menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006, apabila presentase lebih dari 100% maka Realisasi PAD dikatakan sangat efektif.

Perbandingan Kontribusi

kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif di setiap tahunnya, ini artinya bahwa sumber penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, kontribusinya sangat kurang terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul. Rata-rata persentase kontribusi yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 pada komponen Lain-lain PAD yang Sah dari target 121.276.686.180 namun penerimaannya melebihi target sebesar 120.221.986.306,27 atau tingkat persentasenya sebesar 62% terhadap PAD dan kontribusi yang paling rendah terjadi pada tahun 2014 dan 2015 pada komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meskipun setiap tahunnya dari target 2014 sebesar 7.938.941.873 namun penerimaannya hanya sebesar 7.939.323.691 dengan presentase sebesar 5% dan di tahun 2015 sebesar 10.291.069.878 namun penerimaannya hanya sebesar 10.584.694.070 atau tingkat persentasenya terhadap PAD sebesar 5%. Namun jika dilihat dari presentase keseluruhan komponen di setiap tahunnya maka bisa disimpulkan sumber penerimaan dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan sebesar 7% dan masih kurang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul (tabel 4.11.).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tingkat pencapaian efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 – 2016 termasuk dalam kriteria sangat efektif (110%).
2. Tingkat pencapaian efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 – 2016 termasuk dalam kriteria sangat efektif (113%).
3. Tingkat pencapaian efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 - 2016 termasuk dalam kriteria sangat efektif (107%).
4. Tingkat pencapaian efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 - 2016 termasuk dalam sangat efektif (101%).
5. Tingkat pencapaian efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 - 2016 termasuk dalam kriteria sangat efektif (112%).
6. Tingkat pencapaian kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 -2016 termasuk dalam kriteria kurang (17%).
7. Tingkat pencapaian kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 - 2016 termasuk dalam kriteria sedang (21%).
8. Tingkat pencapaian kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 - 2016 termasuk dalam kriteria sangat kurang (7%).
9. Tingkat pencapaian kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 - 2016 termasuk dalam kriteria sangat baik (55%).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

1. Dilihat dari tingkat pencapaian efektivitas, Pajak Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 – 2016 termasuk dalam kriteria efektif, dengan demikian diharapkan Pemda Gunungkidul lebih meningkatkan dan mampu mengelola Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sehingga dapat meningkatkan PAD.
2. Perlu adanya peningkatan kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan PAD Lain-lain yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 - 2016, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Gunungkidul.
3. Dalam menetapkan target maka pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul harus lebih jeli dalam melihat potensi daerah secara riil.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian yang sama disarankan untuk menambahkan jumlah tahun pengamatan, dan menganalisis efektivitas dan kontribusi PAD untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Yogyakarta, sehingga akan diperoleh gambaran perbandingan efektivitas dan kontribusi PAD untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Abdullah, Ardania. 2012. “*Analisis Kontribusi Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*”.
- Mikha, Daniel. 2010. “*Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Periode 2003-2007*”. *Kajian Akuntansi*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2010 ISSN 1907 – 1442.
- Rezqi, Jumiati dan Muslihattiningsih. 2015. “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Retribusi, dan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo*”. *Artikel Ilmia Mahasisw*
- Mamesah dan Halim. 2016;16). *Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah*.
- Guritno Mangkoesobroto Algifari. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Halim, Abdul dan Nasir, Jamal Abdul. 2006. “*Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*”, *Jurnal Manajemen Usahawan*, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal.42.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Indraningrum, Try, 2011. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*”. *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi, Medan.
- Koswara. 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Yogyakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Davey. 1988:39-40. *Pengertian Pajak Daerah*
- Kadajatmiko. 2002:78. *Jenis Retribusi*
- Kristina, Anisa. (2005). *Tantangan dan Prospek Akuntan Manajemen dalam Smart. Technology Era. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

- Mardiasmo. (2002). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohammad Zain & Dodo Syarief Hidayat. 2003. *Himpunan Undang-undang Perpajakan 2002*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Munandar, M. Drs, 1991, *Budgeting*, Yogyakarta: Edisi Pertama BPFE.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Hidayah, Siti. (2012). “*Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan*”. *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Surakarta: FE UMS.
- Ebtawan. 2012. “*Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Grobogan*”.
- Kantor Dinas (DPPKAD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul 2012 – 2016.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”.
- Undang-undang No 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah, undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD.
- Republik Indonesia. UU No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri. 2006. Peraturan Daerah No.13 . Tentang APBD